



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palembang, XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Povinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca surat eksepsi Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 18 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dalam register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 18 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 15 November 1998;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas di Papua Selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Bandar Lampung selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas di Aceh selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Bandar Lampung selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas di Pontianak selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas di Pagar Alam selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Pagar Alam sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal XXXXXXXXXXXX, pendidikan terakhir S1;
 - b. XXXXXXXXXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal XXXXXXXXXXXX, Pendidikan terakhir SLTA;
 - c. XXXXXXXXXXXX, lahir di Bekasi, tanggal XXXXXXXXXXXX, Pendidikan terakhir SLTP;
 - d. XXXXXXXXXXXX, lahir di Bandar Lampung, tanggal XXXXXXXXXXXX, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar;Sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Perbedaan Prinsip dalam Mengurus rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon memiliki prinsip jika pekerjaan rumah tangga bukan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri;
- b. Termohon memiliki sifat keras kepala dan sering membantah nasihat Pemohon sebagai seorang suami;
- c. Termohon kurang memiliki kepedulian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon kurang memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- d. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2022 disebabkan pada saat orang tua Pemohon menasehati Termohon untuk menjalankan kewajiban seorang istri namun Termohon hanya diam tanpa tanggapan dan tidak berubah;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas Pemohon memutuskan untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan untuk menenangkan diri karena sudah terlalu banyak konflik rumah tangga namun saat berada di rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon meminta agar Pemohon segera menceraikan secara agama;
8. Bahwa, pada bulan Mei 2022 Termohon kembali menghubungi Pemohon untuk meminta berpisah, kemudian pada bulan November 2022 Pemohon menemui Termohon untuk mencari kejelasan hubungan Pemohon dan Termohon. Akhirnya atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah, dengan membuat persyaratan bermaterai. Akhirnya hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
11. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negri Sipil yang Berdinasi di Inspektorat Kota Pagar Alam, Kota Pagar Alam dan telah mendapat izin dari Walikota Pagar Alam dengan Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 05 April 2024;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa hakim tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Pga



Bahwa Termohon melalui surat tertanggal 29 April 2024 yang diterima oleh Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan domisili Termohon berada di Kota Jakarta Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi atas kewenangan mengadili atau kompetensi relatif melalui surat tertanggal 29 April 2024 yang menyatakan Termohon berdomisili di Kota Jakarta Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi kompetensi relatif, Hakim tunggal perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang akan menceraikan isterinya diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri, kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa Termohon melalui surat eksepsinya telah dibacakan dalam sidang pertama yang dihadiri oleh Pemohon dengan demikian eksepsi Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Pagar Alam tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon, maka hakim tunggal berpendapat bahwa dalil eksepsi Termohon adalah benar dan beralasan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Pga



Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Termohon tersebut adalah tepat dan beralasan, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut harus dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi, menjadi turut dipertimbangkan pada bagian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka hakim tunggal berpendapat bahwa gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pga, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pagar Alam tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon diputus secara verstek;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang pemeriksaan Hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqoidah 1445 Hijriyah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum di bantu oleh Syahrin Mubarak, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syahrin Mubarak, S.H

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 29.500,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 179.500,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)